



pPEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta, Giri Menang, Gerung NTB. Telp. (0370) 681540

E – mail : dikmenlobar@yahoo.co.id

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 000 / 4048 - Dikmen / Dikbud / 2012

Memperhatikan surat permohonan Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Nomor : 61/A.2/YPP-D/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang : *Permohonan Izin Operasional SMK Darussalam Plus* bahwa berdasarkan :

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Sistem Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat;
6. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

1. Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Sekolah : **SMK DARUSSALAM PLUS**
Alamat Sekolah : Jl. Resani Tanak Beak Narmada

2. Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2012/2013 **SMK DARUSSALAM PLUS** tercatat sebagai salah satu SMK Swasta di Lingkungan Pembinaan Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat dan telah menerima murid Tahun Pelajaran 2011/2012 dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Kurikulum SMK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI.
 - b. Melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku
 - c. Surat izin ini dapat dicabut kembali, apabila dikemudian hari ternyata :
 1. **SMK DARUSSALAM PLUS** tidak dapat melaksanakan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
 2. Dalam penyelenggaraan Pendidikan **SMK DARUSSALAM PLUS** tidak sesuai dengan program keahlian dan tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang diperuntukkan bagi SMK.
3. Bila dalam Izin Operasional ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Giri Menang, 17 Oktober 2012
Kepala Dinas,

Drs. H. FATHURRAHIM, M.Si
Pembina Tk. I / IV b
NIP. 19600211 198903 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang – Gerung
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang – Gerung
3. Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB di Mataram
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang – Gerung
5. Camat Narmada di Narmada
6. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Narmada di Narmada